



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 33 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI),
TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN
IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memacu perkembangan usaha industri agar dapat tumbuh dan berkembang secara positif, maka dipandang perlu mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Mukomuko;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri tersebut perlu diterbitkan izin usaha industri;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a Dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang – undang Nomor 03 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
 3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

4. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko ;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko ;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko ;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;
- g. Badan adalah setiap bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perseroan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- h. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri ;
- i. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- j. Kelompok industri adalah bagian – bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu (kelompok industri dasar), kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil ;
- k. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri ;
- l. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut ;
- m. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri ;

- n. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan ;
- o. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- p. Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat retribusi IUI dan Retribusi Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat retribusi TDI serta retribusi Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disingkat retribusi IPI adalah Retribusi yang dibayar atas pemberian IUI, TDI dan IPI kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan usahanya ;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian IUI, TDI dan IPI dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi Daerah ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- v. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi Daerah ;
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi IUI, retribusi TDI dan retribusi IPI, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUI, TDI dan IPI kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan usahanya.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian IUI, TDI dan IPI kepada orang pribadi atau badan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan IUI, TDI dan IPI.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi IUI, TDI dan IPI digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
PENYEDIAAN JASA

Pasal 4

- (1) Jasa yang diberikan meliputi pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Penerbitan Izin.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN SERTA
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu

Tata cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 5

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai investasi seluruhnya (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), sedangkan untuk perluasan diukur dari kapasitas produksi yang dinyatakan dalam persentase sebagai berikut :

- a. Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dibawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tidak diwajibkan memperoleh TDI, kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- b. Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) ;

- c. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI ;
- d. Terhadap perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai TDI/IUI yang dimiliki, wajib memperoleh IPI.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF SERTA MASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, transportasi dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- (3) Masa berlakunya retribusi ditetapkan 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Serta Klasifikasi Industri

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha industri atau perluasan industri wajib memiliki IUI, TDI dan IPI;
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan nilai investasi perusahaan seluruhnya (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) ;

- (3) Klasifikasi perusahaan dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

KLASIFIKASI INDUSTRI	GOL	NILAI INVESTASI PERUSAHAAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
Industri Kecil Rumah Tangga	D	0 s/d < 10 Juta	Rp. 10.000,-
Industri Kecil	C	10 s/d < 200 Juta	Rp. 500.000,-
Industri Sedang	B	200 s/d < 1 Milyar	Rp. 1.000.000,-
Industri Besar	A	Diatas 1 Milyar	Rp. 3.000.000,-

- (4) Dalam hal perluasan yang dimaksud pasal 7 huruf "d", besarnya tarif adalah prosentase perubahan dikalikan dengan tarif dasar.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat IUI, TDI dan IPI diberikan.
- (2) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

- (1) Retribusi terhutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk itu.
- (2) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (3) Dalam hal SPTR tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Mukomuko

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, akan dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka, untuk 1 (satu) masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBIT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Mukomuko

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 2 % (dua persen) setiap bulan atau retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

Pasal 18

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung dihitung untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, wajib memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan, juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGURANGAN KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- d. Memeriksa buku – buku catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah menghentikan penyidikan.
 - i. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan – perusahaan yang telah memiliki Surat IUI, TDI dan IPI yang diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka perizinan.
- (2) Terhadap perusahaan – perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Surat IUI, TDI dan IPI sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal Desember 2005



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2005

BUPATI MUKOMUKO,


Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembinaan Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 33 SERI " C "